

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 046/B/TP/VLHH/IV/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT BORNEO RIMBA KARYA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. RRI Desa Kuripan RT 002 RW 002, Desa Kuripan, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 344/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 17 Januari 2022 s.d 16 Januari 2028
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
5. Tanggal Audit : 24 s.d 25 Maret 2025
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK~~ MEMENUHI*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT BORNEO RIMBA KARYA dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS
Nomor: 032-R/A/TP/2025**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul
Sinduadi Mlati Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infortranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI : SK.4766/MenLHKSet.5/KUM.1/4/2023 Tanggal 13
April 2023
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI :
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Azis Ma'ruf, S.Hut.
8. Pengambil Keputusan : Dr. Rohman, S.Hut., MP.

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : **PT BORNEO RIMBA KARYA**
Jl. RRI Kuripan RT 02 RW 02, Desa Kuripan,
2. Alamat Kantor : Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Provinsi
Jawa Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH dan PB-UI
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk
4. Legalitas Pemegang Izin : Berusaha (NIB) RBA PT BORNEO RIMBA KARYA No :
0606220064813 tanggal 6 Juni 2022.
 - Kayu gergajian = 5.000 m³/Tahun
5. Produk dan Kap. Izin : • Barang bangunan dari kayu (Moulding) = 3.000
m³/Tahun
Jl. RRI Kuripan RT 02 RW 02, Desa Kuripan,
6. Lokasi Pabrik : Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Provinsi
Jawa Tengah.
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : H. Mukharom
8. Nama MR *Auditee* : Martinus Rinto Andiko, S.Kom

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Senin, 24 Maret 2025
- Tempat : Kantor PT BORNEO RIMBA KARYA

- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terimakasih kepada PT BORNEO RIMBA KARYA atas sambutan kepercayaan yang diberikan kepada PT TRANsTRA PERMADA untuk melakukan Verifikasi Legalitas Kayu-nya
 - b) Perkenalan tim auditor dan LPVI PT TRANsTRA PERMADA
 - c) Menyampaikan Tujuan Sertifikasi dan Sasaran Audit
 - d) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - e) Konfirmasi ruang lingkup audit, yaitu VLHH Kayu pada PBPHH dan PBUI, menggunakan Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2 dari Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - f) Mengkomunikasikan rencana audit dan tata waktu kegiatan
 - g) Metode verifikasi (Verifikasi dokumen, Observasi Lapangan dan Wawancara) serta mekanisme LKS/Laporan Ketidaksesuaian jika terdapat temuan.
 - h) Mengkomunikasikan terkait Observasi dari kegiatan audit sebelumnya (jika ada) dan verifikasi yang dilakukan terhadap pemenuhannya.
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil keputusan
 - j) Meminta surat tugas/kuasa terkait penunjukan MR (Manajemen Representatif)
 - k) Himbauan kepada auditi terkait ketersediaan data, transparansi dan kelengkapan data
 - l) Komitmen Tim Auditor untuk menjaga kerahasiaan dan ketidakberpihakan
 - m) Penandatanganan berita acara pertemuan pembukaan dan daftar hadir pertemuan

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Senin – Selasa, 24-25 Maret 2025
- Tempat : Kantor PT BORNEO RIMBA KARYA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen legalitas perusahaan, dokumen pembelian bahan baku, dokumen penjualan, dan dokumen ketenagakerjaan serta K3.
 - b) Observasi di lapangan berupa uji petik dan implementasi K3
 - c) Melakukan wawancara dengan karyawan berkaitan dengan kebebasan berserikat, hak dan kewajiban karyawan/perusahaan, dan kebebasan berserikat.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Selasa, 25 Maret 2025
- Tempat : Kantor PT BORNEO RIMBA KARYA
- Ringkasan Catatan :

- a) Ucapan terimakasih kepada PT BORNEO RIMBA KARYA atas kepercayaannya kepada PT TRANSTRA PERMADA dalam melaksanakan verifikasi legalitas kayu dan atas kerjasamanya.
- b) Konfirmasi ulang ruang lingkup audit.
- c) Memaparkan hasil verifikasi
 - Standar Acuan VLHH Kayu pada PBPHH dan PBUI berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 yaitu Lampiran 3.1 dengan **50** Verifier dan Lampiran 3.2 dengan **48** Verifier
 - Untuk Lampiran 3.1, terdapat **25** verifier yang tidak diaplikasikan (*Not Applicable*) dan **25** verifier yang diaplikasikan dari jumlah total **50** Verifier.
 - Untuk Lampiran 3.2, terdapat **23** verifier yang tidak diaplikasikan (*Not Applicable*) dan **25** verifier yang diaplikasikan dari jumlah total **48** verifier.
- d) Melakukan konfirmasi atas verifikasi dan temuan dilapangan
- e) Membuat kesepakatan pemenuhan LKS (jika ada)
- f) Menyampaikan kepada auditi bahwa keputusan LULUS dan TIDAKNYA berada pada PK, bukan auditor
- g) Menyampaikan mekanisme penyusunan laporan, pengambilan keputusan, serta penerbitan sertifikat
- h) Tata waktu pengambilan keputusan untuk kegiatan Penilikan adalah paling lambat 21 (Dua puluh satu) hari setelah pertemuan penutupan.
- i) Menyampaikan hak-hak dan kewajiban auditi setelah sertifikat diterbitkan (umur sertifikat, mekanisme surveillance/penilikan, pembekuan sertifikat)
- j) Menyampaikan mekanisme banding jika terdapat keberatan atas hasil verifikasi.
- k) Menyampaikan komitmen tim auditor terhadap kerahasiaan dan ketidakberpihakan
- l) Penandatanganan berita acara penutupan dan daftar hadir pertemuan.

4. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 25 Maret 2025
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT BORNEO RIMBA KARYA dinyatakan lulus audit penilikan 3 sehingga S-Legalitas No. 344/LPVI-007/TRANSTRA dapat **dipertahankan**.
 - b) Masa berlaku selama 6 (enam) tahun dan kewajiban penilikan setiap 12 (dua belas) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha Pada Pemegang Usaha Industri (PBUI) terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:																
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.																
1.	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Kriteria K1.1</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Indikator 1.1.1</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Verifier</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>1.1.1.a. Nomor Induk Berusaha (NIB) (Lampiran 3.1) 1.1.1.a. Nomor induk Berusaha (NIB) (Lampiran 3.2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Nilai</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>MEMENUHI</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Ringkasan Justifikasi</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td> <p>Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia Nomor Induk Berusaha berbasis risiko (NIB RBA) 0606220064813 terbit tanggal 6 Juni 2022 yang diterbitkan melalui Sistem <i>online single submission</i> (OSS). Informasi di dalam dokumen NIB RBA tersebut sebagai berikut:</p> <p>Nama Perusahaan : PT BORNEO RIMBA KARYA NIB : 0606220064813 Alamat Perusahaan : Jl. RRI Kuripan RT 02 RW 02, Desa Kuripan, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>Kode & Nama KBLI : 16101 Industri Penggajian Kayu 52101 Pergudangan dan Penyimpanan 16221 Industri Barang Bangunan Dari Kayu 46636 Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu 68111 Real Estate 16102 Industri Pengawetan kayu</p> <p>Kelengkapan dan keabsahan NIB telah sesuai dengan legalitas pelaku usaha yaitu akta pendirian dan perubahan.</p> <p>Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan, kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan yaitu, berupa kayu gergajian dan moulding.</p> </td> </tr> </table>	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.	Verifier	:	1.1.1.a. Nomor Induk Berusaha (NIB) (Lampiran 3.1) 1.1.1.a. Nomor induk Berusaha (NIB) (Lampiran 3.2)	Nilai	:	MEMENUHI	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia Nomor Induk Berusaha berbasis risiko (NIB RBA) 0606220064813 terbit tanggal 6 Juni 2022 yang diterbitkan melalui Sistem <i>online single submission</i> (OSS). Informasi di dalam dokumen NIB RBA tersebut sebagai berikut:</p> <p>Nama Perusahaan : PT BORNEO RIMBA KARYA NIB : 0606220064813 Alamat Perusahaan : Jl. RRI Kuripan RT 02 RW 02, Desa Kuripan, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>Kode & Nama KBLI : 16101 Industri Penggajian Kayu 52101 Pergudangan dan Penyimpanan 16221 Industri Barang Bangunan Dari Kayu 46636 Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu 68111 Real Estate 16102 Industri Pengawetan kayu</p> <p>Kelengkapan dan keabsahan NIB telah sesuai dengan legalitas pelaku usaha yaitu akta pendirian dan perubahan.</p> <p>Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan, kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan yaitu, berupa kayu gergajian dan moulding.</p>
Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.														
Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.														
Verifier	:	1.1.1.a. Nomor Induk Berusaha (NIB) (Lampiran 3.1) 1.1.1.a. Nomor induk Berusaha (NIB) (Lampiran 3.2)														
Nilai	:	MEMENUHI														
Ringkasan Justifikasi	:	<p>Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia Nomor Induk Berusaha berbasis risiko (NIB RBA) 0606220064813 terbit tanggal 6 Juni 2022 yang diterbitkan melalui Sistem <i>online single submission</i> (OSS). Informasi di dalam dokumen NIB RBA tersebut sebagai berikut:</p> <p>Nama Perusahaan : PT BORNEO RIMBA KARYA NIB : 0606220064813 Alamat Perusahaan : Jl. RRI Kuripan RT 02 RW 02, Desa Kuripan, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>Kode & Nama KBLI : 16101 Industri Penggajian Kayu 52101 Pergudangan dan Penyimpanan 16221 Industri Barang Bangunan Dari Kayu 46636 Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu 68111 Real Estate 16102 Industri Pengawetan kayu</p> <p>Kelengkapan dan keabsahan NIB telah sesuai dengan legalitas pelaku usaha yaitu akta pendirian dan perubahan.</p> <p>Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan, kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan yaitu, berupa kayu gergajian dan moulding.</p>														

2.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	:	1.1.1.b. Legalitas perdagangan Lampiran 3.1) 1.1.1.b. Legalitas perdagangan Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia Nomor Induk Berusaha berbasis risiko (NIB RBA) 0606220064813 terbit tanggal 6 Juni 2022 yang diterbitkan melalui Sistem <i>online single submission</i> (OSS). Informasi di dalam dokumen NIB RBA tersebut sebagai berikut:</p> <p>Nama Perusahaan : PT BORNEO RIMBA KARYA NIB : 0606220064813 Alamat Perusahaan : Jl. RRI Kuripan RT 02 RW 02, Desa Kuripan, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>Status Penanaman : PMDN Modal</p> <p>Kode & Nama KBLI : 16101 Industri Penggajian Kayu 52101 Pergudangan dan Penyimpanan 16221 Industri Barang Bangunan Dari Kayu 46636 Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu 68111 Real Estate 16102 Industri Pengawetan kayu</p> <p>Kelengkapan dan keabsahan NIB telah sesuai dengan legalitas pelaku usaha yaitu akta pendirian dan perubahan. Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan, kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan yaitu, berupa kayu gergajian dan moulding.</p>

3.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.			
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.			
	Verifier	:	1.1.1.c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Lampiran 3.1) 1.1.1.c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Lampiran 3.2)			
	Nilai	:	MEMENUHI			
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>a.</td> <td>Nomor</td> <td>:</td> <td>82.634.932.6-515.000</td> </tr> </table>	a.	Nomor	:
a.	Nomor	:	82.634.932.6-515.000			

			b.	Nama	:	PT BORNEO RIMBA KARYA
			c.	Alamat	:	Jl. Kuripan RT 002 RW 002, Kec. Karangawen, Kab. Demak, Jawa Tengah.
		Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.				

4.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.			
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.			
	Verifier	:	1.1.1.d. Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara) Lampiran 3.1) 1.1.1.d. Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara) Lampiran 3.2)			
	Nilai	:	MEMENUHI			
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BORNEO RIMBA KARYA telah memiliki dokumen UKL-UPL dengan lokasi industri yang beralamatkan di Jl. RRI Kuripan, Desa Kuripan, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Pengesahan UKL-UPL sesuai SK Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Demak Nomor 660.1/IL/31/XI/2017 tanggal 07 November 2017.			

5.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.			
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.			
	Verifier	:	1.1.1.e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan (Lampiran 3.1) 1.1.1.e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan (Lampiran 3.2)			
	Nilai	:	MEMENUHI			
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BORNEO RIMBA KARYA telah membuat dokumen Laporan UKL UPL Semester I Tahun 2024 dan bukti tanda terima laporan dari DLH Kabupaten Demak. Serta dokumen Laporan UKL UPL Triwulan 3 dan 4 Tahun 2024 yang telah disampaikan kepada DLH Kabupaten Demak.			

6.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan			
----	---------------	---	--	--	--	--

		(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
Verifier	:	1.1.1.f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri). (Lampiran 3.1) 1.1.1.f. Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri. (Lampiran 3.2)
Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	PT BORNEO RIMBA KARYA telah memiliki IUIPHHK/PBPHH sesuai SK Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah a.n Gubernur Jawa Tengah No. 188.3/3276 tanggal 11 Oktober 2011 dan Surat Persetujuan Perubahan/ Penggantian Nama dan Direktur Perusahaan IUIPHHK Nomor : 522.36/13013 tanggal 04 Desember 2017 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan tersedia dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 0606220064813 tanggal 6 Juni 2022 yang diterbitkan oleh Lembaga Penyelenggara <i>Online single Submission</i> (OSS), dan jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan dokumen izin industry yang dimiliki yaitu Industri Penggergajian kayu dan Industri barang bangunan dari kayu.

7.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	:	1.1.1.g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH). (Lampiran 3.1)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BORNEO RIMBA KARYA telah memiliki dokumen tahun RKOPHH tahun 2024 dan 2025 yang telah dilaporkan secara online. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH tahun 2024 dan 2025 yang telah dilaporkan. RKOPHH telah didukung sumber bahan baku yang sah berupa kontrak suplai dengan supplier kayu bulat.

8.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (c) Industri memiliki izin yang sah, dan Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	:	1.1.1.g. Laporan Data Industri Sistem Informasi industri Nasional (SIINas). (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	PT BORNEO RIMBA KARYA telah memiliki laporan Industri tahap produksi yang telah disampaikan kepada Kementerian Perindustrian pada semester 2 tahun 2024. Informasi yang terdapat dalam barcode pada dokumen bukti penyampaian laporan industri sesuai dengan informasi yang terdapat dalam dokumen bukti penyampaian laporan industry.
--	-----------------------	---	--

8.	Kriteria K1.2	:	Importir hasil hutan kayu dan produk kayu
	Indikator 1.2.1	:	Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.
	Verifier	:	1.2.1.a. Dokumen identitas importir (Lampiran 3.1) 1.2.1.a. Dokumen identitas importir (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BORNEO RIMBA KARYA bukan sebagai importir dan tidak pernah melakukan impor kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

9.	Kriteria K1.3	:	Unit usaha dalam bentuk kelompok.
	Indikator 1.3.1	:	Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.
	Verifier	:	1.3.1.a. Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok) (Lampiran 3.1). 1.3.1.a. Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok) (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BORNEO RIMBA KARYA melakukan sertifikasi VLK Industri secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

1.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer) (Lampiran 3.1). 2.1.1.b. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian (Lampiran 3.2).

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat PT BORNEO RIMBA KARYA dari pemasok telah dilengkapi dengan dokumen pembelian berupa invoice maupun bukti transfer yang memuat data jumlah dan volume bahan baku kayu, kontrak jual beli, serta sertifikat pemasok.

2.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah (lampiran 3.1)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat PT BORNEO RIMBA KARYA yang berasal dari hutan negara pada periode Januari 2024 s/d Februari 2025 telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHK-KB sebagai dokumen angkutan kayu bulat dan telah dimatikan dengan penerapan setempel "TELAH DIGUNAKAN".

3.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya (lampiran 3.1).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan Negara pada PT BORNEO RIMBA KARYA telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan Kayu bulat serta terdapat dokumen pemeriksaan untuk kayu bulat berupa DPKB dan BAP.

4.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.d. Dokumen Angkutan Hasil Hutan yang Sah (Lampiran 3.1) 2.1.1.b. Dokumen Angkutan Hasil Hutan yang Sah (Lampiran 3.2)

Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	Setiap penerimaan bahan baku kayu bulat sudah dilengkapi dengan dokumen angkutan kayu yang sah berupa SKSHHK-KB yang telah dimatikan dengan penerapan stempel "TELAH DIGUNAKAN". Hasil Uji petik bahan baku kayu bulat terdapat kesesuaian jenis dan hasil pengukuran volume terdapat perbedaan sebesar selisih 11,67 m3 atau sebesar 2,63 % dengan dokumen angkutan. Terdapat kesesuaian antara Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan LMHH pada periode yang sama. PT BORNEO RIMBA KARYA memiliki GANIS PKB-R nomor register 23230017303 atas nama Stephanus Ramana masa berlaku 28 Agustus 2024 sampai dengan 10 Januari 2028 dan GANIS PKG nomor register 06220017303 atas nama Stephanus Ramana masa berlaku 28 Februari 2023 sampai dengan 27 April 2025. PT BORNEO RIMBA KARYA tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan baku produksi.

5.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES) (Lampiran 3.1). 2.1.1.a. Izin CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES) (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode Januari 2024 s/d Februari 2025, PT BORNEO RIMBA KARYA menggunakan bahan baku kayu dari jenis kayu Meranti yang tergolong dalam jenis kayu yang tidak dibatasi penggunaannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

6.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal) (Lampiran 3.1). 2.1.1.d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil

		<p>bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri.</p> <p>(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal) (Lampiran 3.2).</p>
Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode Januari 2024 s/d Februari 2025, PT BORNEO RIMBA KARYA merupakan industri primer dengan produk akhir berupa kayu gergajian dan moulding. Bahan baku yang digunakan berupa kayu bulat dan tidak menggunakan bahan baku kayu bekas bongkaran/sampah dan kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

7.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri (Lampiran 3.1). 2.1.1.e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode Januari 2024 s/d Februari 2025, PT BORNEO RIMBA KARYA merupakan industri primer dengan produk akhir berupa kayu gergajian dan moulding. Bahan baku yang digunakan berupa kayu bulat dan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

8.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.h. Dokumen SVLK dari Pemasok (Lampiran 3.1). 2.1.1.f. Dokumen SVLK dari Pemasok (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BORNEO RIMBA KARYA pada periode verifikasi Januari 2024 s/d Februari 2025 menerima bahan baku kayu bulat hutan alam dari 7 (tujuh) pemasok yang sudah memiliki Sertifikat Legalitas dan masih berlaku atau aktif.

9.	Kriteria	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang
----	----------	---	--

	K2.1		Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir (Lampiran 3.1). 2.1.2.h. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BORNEO RIMBA KARYA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

10.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.b. Deklarasi hasil hutan impor (Lampiran 3.1). 2.1.2.b. Deklarasi impor (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BORNEO RIMBA KARYA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

11.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.c. Persetujuan impor (Lampiran 3.1). 2.1.2.c. Persetujuan impor (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BORNEO RIMBA KARYA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

12.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

	Verifier	:	2.1.2.d. Laporan realisasi impor (Lampiran 3.1). 2.1.2.d. Laporan realisasi impor (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BORNEO RIMBA KARYA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

13.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.e. Dokumen impor (Lampiran 3.1). 2.1.2.a. Dokumen impor (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BORNEO RIMBA KARYA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

14.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.f. Bukti pembayaran bea masuk. (Apabila terkena bea masuk) (Lampiran 3.1). 2.1.2.e. Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk) (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BORNEO RIMBA KARYA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

15.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.g. Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) (Lampiran 3.1). 2.1.2.f. Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) (Lampiran 3.2).

	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BORNEO RIMBA KARYA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

16.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.h. Dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku (Lampiran 3.1). 2.1.2.i. Dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BORNEO RIMBA KARYA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

17.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya (Lampiran 3.1). 2.1.2.g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BORNEO RIMBA KARYA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

18.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.a. Tally Sheet Penggunaan Bahan Baku dan Hasil Produksi (Lampiran 3.1). 2.1.3.a. Tally Sheet/catatan Penggunaan Bahan Baku dan Hasil Produksi (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BORNEO RIMBA KARYA merupakan industri terpadu hasil hutan kayu dengan produk kayu olahan berupa kayu <i>moulding</i> , tersedia tallyseet/rekaman laporan produksi mulai dari catatan penerimaan kayu

		bulat, tally pemotongan log, tally pembelahan log dan tally hasil produksi. Berdasarkan catatan tersebut dapat diketahui tanggal kedatangan barang dan nama pemasok serta waktu proses produksinya sehingga dapat ditelusuri asal usul bahan bakunya yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku.
--	--	--

19.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	: Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	: 2.1.3.b. Laporan Produksi Hasil Olahan (Lampiran 3.1). 2.1.3.b. Laporan Produksi Hasil Olahan (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia laporan hasil produksi kayu gergajian dan <i>moulding</i> yang sesuai dengan dokumen laporan mutasi kayu pada periode yang sama. Berdasarkan laporan produksi periode Januari 2024 s/d Februari 2025 diperoleh rendemen kayu gergajian dari bahan baku kayu bulat hutan alam sebesar 60,68 %, rendemen <i>moulding</i> dari bahan baku kayu gergajian diperoleh rendemen 71,53 %. Terdapat data yang menunjukkan hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.

20.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	: Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	: 2.1.3.c. Produksi Industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan (Lampiran 3.1). 2.1.3.c. Produksi Industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil produksi kayu gergajian PT BORNEO RIMBA KARYA periode Januari 2024 s/d Februari 2025 tidak melebihi kapasitas yang diizinkan yaitu mencapai 3.843,4215 m ³ dari kapasitas izin 5.000 m ³ / tahun untuk kayu gergajian. Sementara itu, hasil produksi <i>moulding</i> PT BORNEO RIMBA KARYA periode Januari 2024 s/d Februari 2025 tidak melebihi kapasitas yang diizinkan sebagaimana tercantum pada dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko NIB: 0606220064813 yaitu mencapai 50,4768 m ³ dari kapasitas izin 3.000 m ³ / tahun. Produk yang dihasilkan telah sesuai dengan izin usaha yang dimiliki.

21.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
-----	---------------	---

	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan (Lampiran 3.1). 2.1.3.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BORNEO RIMBA KARYA dalam produksinya menggunakan bahan baku berupa kayu bulat dari pemasok lokal yang memiliki S-LK dan dilengkapi surat angkutan hasil hutan kayu yang sah dan tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

22.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu (Lampiran 3.1). 2.1.3.e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BORNEO RIMBA KARYA telah menyusun dan melaporkan catatan/laporan mutasi kayu bulat (LMKB) dan laporan mutasi kayu olahan (LMKO) yang mencakup informasi mengenai stok awal, perolehan, pengurangan dan persediaan akhir. Rekapitulasi LMKB dan LMHHKO periode Januari 2024 s/d Februari 2025 telah menunjukkan informasi yang sesuai dengan laporan penerimaan bahan baku dan laporan hasil produksi (<i>output</i>) pada periode yang sama. Sedangkan informasi mengenai pengurangan juga telah sesuai dengan rekapitulasi pemindahtanganan produk/penjualan pada periode yang sama.

23.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan (Lampiran 3.1). 2.1.4.a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BORNEO RIMBA KARYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

24.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk Sebagian proses produksi (Lampiran 3.1). 2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh tahapan proses produksi PT BORNEO RIMBA KARYA dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

25.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan (Lampiran 3.1). 2.1.4.c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh tahapan proses produksi PT BORNEO RIMBA KARYA dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

26.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa (Lampiran 3.1). 2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh tahapan proses produksi PT BORNEO RIMBA KARYA dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

27.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.e. Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa (Lampiran 3.1). 2.1.4.e. Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh tahapan proses produksi PT BORNEO RIMBA KARYA dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 3:

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

1.	Kriteria K3.1	:	Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
	Indikator 3.1.1	:	Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik.
	Verifier	:	3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah (Lampiran 3.1) 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BORNEO RIMBA KARYA selama periode Januari 2024 s/d Februari 2025, PT BORNEO RIMBA KARYA melakukan penjualan produk kayu gergajian sebanyak 395 kali, dengan volume sebesar 3.767,0894 m3, dan penjualan kayu bulat volume sebesar 52,94 m3 dan penjualan produk moulding sebesar 16,7809 m3. Seluruh penjualan/pemindahtanganan lokal/domestik selama periode Januari 2024 s/d Februari 2025 tersebut dilengkapi dengan angkutan hasil hutan yang sah untuk produk kayu gergajian berupa dokumen SKSHHK-KO dan DKO, sedangkan penjualan kayu bulat menggunakan SKSHHKB dan penjualan moulding menggunakan dokumen Nota Perusahaan.

2.	Kriteria K3.2	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB

	Verifier	:	3.2.1.a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor (Lampiran 3.1). 3.2.1.a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit, PT BORNEO RIMBA KARYA tidak melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

3.	Kriteria K3.2	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	:	3.2.1.b. Dokumen ekspor (Lampiran 3.1). 3.2.1.b. Dokumen ekspor (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit, PT BORNEO RIMBA KARYA tidak melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

4.	Kriteria K3.2	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	:	3.2.1.c. Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor) (Lampiran 3.1). 3.2.1.c. Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor) (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BORNEO RIMBA KARYA tidak pernah melakukan pembetulan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

5.	Kriteria K3.2	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	:	3.2.1.d. Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar) (Lampiran 3.1). 3.2.1.d. Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar) (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan	:	Pada periode audit, PT BORNEO RIMBA KARYA tidak melakukan

	Justifikasi	penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
--	-------------	--

6.	Kriteria K3.2	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	: 3.2.1.e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES) (Lampiran 3.1). 3.2.1.e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES) (Lampiran 3.2).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT BORNEO RIMBA KARYA menggunakan bahan baku kayu jenis meranti, yang tidak dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

7.	Kriteria K3.3	: Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK
	Indikator 3.3.1	: Implementasi Tanda SVLK
	Verifier	: 3.3.1. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Lampiran 3.1) 3.3.1. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Lampiran 3.2)
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT BORNEO RIMBA KARYA mengimplementasi penggunaan Tanda SVLK (V-Legal) yang dibubuhkan pada dokumen penjualannya lokal. Tanda SVLK dibubuhkan pada dokumen SKSHHKO dan Nota Perusahaan untuk penjualan lokal sesuai ketentuan. PT BORNEO RIMBA KARYA tidak menggunakan kayu hasil lelang, sitaan atau rampasan sebagai bahan baku industrinya, sehingga tidak ada penggunaan tanda SVLK pada produk kayu hasil lelang (sitaan, temuan, rampasan).

PRINSIP 4:

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industry pengolahan.

1.	Kriteria K4.1	: Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	Indikator 4.1.1	: Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3
	Verifier	: 4.1.1.a. Pedoman/prosedur K3 (lampiran 3.1) 4.1.1.a. Pedoman/prosedur K3 (lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan	: PT BORNEO RIMBA KARYA telah memiliki Pedoman/prosedur K3 dan

PRINSIP 4:

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industry pengolahan.

	Justifikasi	terdapat personel yang ditunjuk sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan prosedur K3.
--	-------------	--

2.	Kriteria K4.1	: Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	Indikator 4.1.1	: Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3
	Verifier	: 4.1.1.b. Implementasi K3 (lampiran 3.1) 4.1.1.b. Implementasi K3 (lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi diketahui bentuk implementasi prosedur K3 di lapangan berupa penyediaan peralatan K3 (APD, APAR, dan kotak P3K), ketersediaan papan rambu peringatan (larangan merokok, himbauan keselamatan kerja) dan adanya titik kumpul jika dalam kondisi darurat. Seluruh peralatan K3 telah sesuai dengan pedoman dan berfungsi dengan baik serta tidak kadaluarsa. Hasil verifikasi lapangan juga menunjukkan ketersediaan jalur evakuasi, berupa arah evakuasi menuju titik kumpul.

3.	Kriteria K4.1	: Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	Indikator 4.1.1	: Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3
	Verifier	: 4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja (Lampiran 3.1) 4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia catatan kecelakaan kerja periode bulan Januari 2024 s/d Februari 2025 dan tidak terjadi kecelakaan kerja/nihil. Upaya PT BORNEO RIMBA KARYA dalam memberikan pelayanan kesehatan dan keselamatan bagi karyawan yang sakit atau jika terjadi kecelakaan kerja adalah dengan pengobatan darurat dengan obat-obat yang tersedia di perusahaan dan membawa ke klinik atau puskesmas jika diperlukan untuk pengobatan lanjutan.

4.	Kriteria K4.2	: Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.1	: Kebebasan berserikat bagi pekerja
	Verifier	: 4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditi</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat

		pekerja. (Lampiran 3.1) 4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. (Lampiran 3.2)
Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	PT BORNEO RIMBA KARYA tidak memiliki serikat pekerja. Tetapi pihak perusahaan telah membuat surat pernyataan kebebasan berserikat pada tanggal 23 Desember 2021 yang telah ditandatangani oleh pimpinan perusahaan, dalam hal ini oleh Direktur dan hasil wawancara dengan salah satu karyawan, menyampaikan bahwa pimpinan perusahaan memberikan kebebasan berserikat.

5.	Kriteria K4.2	:	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.2	:	Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang (Lampiran 3.1). Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PB Industri (Lampiran 3.2).
	Verifier	:	4.2.2. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja (Lampiran 3.1) 4.2.2. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau PP yang mengatur hak-hak pekerja (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen tanda terima permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan PT BORNEO RIMBA KARYA yang diterima oleh staff Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak pada tanggal 26 Maret 2025.

6.	Kriteria K4.2	:	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.3	:	Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Verifier	:	4.2.3. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun (Lampiran 3.1) 4.2.3. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BORNEO RIMBA KARYA memiliki karyawan sebanyak 51 (lima puluh satu) orang, terdiri dari 43 (empat puluh tiga) berjenis kelamin laki-laki dan 8 (delapan) orang diantaranya adalah perempuan, dan tidak

		terdapat karyawan yang masih di bawah umur 18 tahun. Karyawan termuda berusia 19 tahun dan 2 bulan yang lahir pada 8 Januari 2006 atas nama Setyo Candra Hidaytullah yang bekerja dibagian gudang.
--	--	--

7.	Kriteria K4.2	: Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.4	: Pengarus-utamaan gender
	Verifier	: 4.2.4. Terdapat kebijakan persamaan gender (Lampiran 3.1) 4.2.3. Terdapat kebijakan persamaan gender (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT BORNEO RIMBA KARYA menerapkan kebijakan persamaan gender berupa surat pernyataan kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 10 Januari 2023. PT BORNEO RIMBA KARYA memiliki karyawan perempuan sebanyak 51 (lima puluh satu) orang, terdiri dari 43 (empat puluh tiga) berjenis kelamin laki-laki dan 8 (delapan) orang diantaranya adalah perempuan karyawan yang bekerja di PT BORNEO RIMBA KARYA.

Yogyakarta, 15 April 2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



[Signature]
Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur